

**FERDY SAMBO DIVONIS HUKUMAN MATI**

**BERIKUT MAKSUD DARI  
HUKUMAN MATI DAN UPAYA  
HUKUMNYA!**

## WHAT HAPPEN ?

Yap, Selasa tanggal 13 Februari 2023 ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama.

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atas perbuatannya tersebut Majelis menjatuhkan Hukuman Mati.

## WHAT IS IT ?

Hukuman Mati dalam KUHP merupakan bentuk hukuman pidana tertinggi, bentuk pelaksanaannya beragam salah-satunya yang diatur dalam Undang-Undang No. 02/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

## WILL CONTINUE TO PART 2?

Well, bagaimanapun Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum di hadapan hukum sama-sama memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum berikutnya jika tidak puas atas putusan Majelis Hakim tersebut, adapun Upaya Hukum tersebut yang dapat ditempuh secara bertahap yaitu:

1. Banding di Pengadilan Tinggi (Pasal 233 KUHP)
2. Kasasi di Mahkamah Agung (Pasal 245 dan 253 KUHP)
3. Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (Pasal 263 KUHP)

# BAGAIMANA PENDAPATMU?

Yuk komentar dibawah, jangan lupa like, share, dan save juga yaa.

